



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024, yang mengintruksikan Bupati untuk Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten;
- c. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal;
- d. bahwa untuk memperoleh daya guna dan daya hasil terbaik, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pengelolaan usaha atau usaha perkebunan, perlu diatur agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan strategis pembangunan perkebunan dan pengelolaan usaha atau usaha perkebunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2023-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD-KSB adalah dokumen yang berisikan rencana aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengikutsertakan partisipasi para pihak dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya di Daerah.
5. Tim Pengawasan Daerah adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB.
6. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Sawit Rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Pekebun secara swadaya.
8. Pelaku Usaha adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.



9. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit.
10. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2

RAD-KSB Tahun 2023-2024 berasaskan:

- a. Kedaulatan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya;
- b. Kemandirian yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya negeri;
- c. Kebermanfaatan yaitu penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- d. Keberlanjutan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya;
- e. Keterpaduan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan,
- f. Kebersamaan yaitu penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan;
- g. Keterbukaan yaitu penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- h. Efisiensi berkeadilan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya; dan

- i. Kearifan lokal yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat, dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - b. menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan;
 - c. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. restorasi dan perbaikan bentang alam,
 - e. memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah-kaidah agribisnis yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mensejahterakan masyarakat;
 - f. membangun dan memberdayakan kelembagaan Pekebun Sawit Rakyat untuk meningkatkan kerjasarna yang saling menguntungkan antara Pekebun dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - g. membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta pasar untuk kelancaran investasi kebun rakyat dan distribusi/pemasaran hasil kebun; dan
 - h. membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi pembangunan Daerah secara optimal.

BAB II RAD-KSB

Pasal 4

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yaitu:

- a. penumbuhan peningkatan produksi tanaman, yaitu peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua dan rusak;
- b. pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat; dan
- c. pemantapan, yaitu penguatan koorporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.

Pasal 5

- (1) RAD-KSB Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas komponen:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Dokumen RAD-KSB Tahun 2023-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan;

BAB III : Penerapan Rencana Aksi; dan

BAB IV : Penutup.
- (3) Dokumen RAD-KSB Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.



- (4) Susunan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : 1. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
2. Kepala Dinas Perkebunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Dinas perkebunan
 - e. kelompok kerja :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 2) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - 6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum.
 - 8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - 9) Dinas Koperasi dan UKM.
 - 10) Badan Riset dan Inovasi Daerah
 - 11) Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa.
 - 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 13) Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - 14) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten;
 - 15) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten; dan
 - 16) Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten.
 - f. Panel pakar, terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pasal 7

Strategi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Daerah terdiri atas:



- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun kelapa Sawit Rakyat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan kelapa sawit tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan usaha dalam pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan pekebun kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi Pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sub-sektor Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan

Pasal 8

Arah kebijakan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di daerah terdiri atas :

- a. peningkatan produksi kelapa sawit melalui kegiatan intensifikasi dengan memanfaatkan akses pendanaan dari pihak perbankan melalui kredit usaha rakyat atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mewujudkan sub-sektor perkebunan yang maju berbasis teknologi yang berwawasan lingkungan;
- b. peningkatan infrastruktur yang menunjang industri Perkebunan Kelapa Sawit yang berwawasan lingkungan; dan
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan Pekebun kelapa sawit.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

- (1) RAD-KSB dilaksanakan melalui kegiatan yang bersifat umum dan kegiatan yang bersifat strategis.
- (2) Program kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

Kegiatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu kegiatan yang tidak berkaitan dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya pelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. pendataan kebun dan Pekebun;
- b. penyuluhan hukum pertanahan;
- c. pengurusan legalitas tanah;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. revitalisasi penyuluhan perkebunan; dan
- f. pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat Pekebun

Pasal 11

Kegiatan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya pelestarian lingkungan hidup terdiri atas :

- a. konservasi keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya;
- b. sosialisasi dan penyuluhan ISPO;
- c. peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. meningkatkan kapasitas perbenihan;
- e. analisa tanah dan penggunaan pupuk;
- f. praktek budidaya yang baik dan benar;
- g. peningkatan kapasitas Pekebun;
- h. penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- i. pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- j. pemanfaatan limbah cair;
- k. akses pendanaan dan informasi pasar; dan
- l. penanganan pasca panen.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara teknis dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perkebunan dengan melibatkan perangkat daerah terkait di daerah, serta pihak terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. penyampaian aspirasi publik;
 - b. konsultasi publik;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan
 - f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan pelaksanaan RAD-KSB Tahun 2023-2024 melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kemitraan dan pembinaan kelompok tani plasma dan koperasi;
 - b. pengembangan usaha alternatif yang terintegrasi dengan sawit;
 - c. mengembangkan akses pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan koperasi;
 - d. meningkatkan sinergi yang saling menguntungkan dalam kemitraan inti-plasma;
 - e. penguatan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani mandiri; dan/atau

- f. menginisiasi pembangunan energi mandiri berbasis produk turunan petani mandiri, dan menginisiasi pembangunan pabrik kelapa sawit yang dikelola oleh dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB Bupati melalui Tim Pelaksana Daerah untuk melaksanakan pemantauan secara koordinatif, terpadu, dan sinergis dengan waktu tertentu.
- (2) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan RAD-KSB kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara manual maupun elektronik kepada Tim Pelaksana Daerah.
- (2) Para pihak terkait menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD-KSB kepada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada Tim Pelaksana Daerah.
- (3) Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran.
- (4) Tim Pelaksana Daerah mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari perangkat daerah maupun para pihak sebagai bahan laporan pelaksanaan RAD-KSB.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan RAD-KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan dalam pelaksanaan RAD-KSB Tahun 2023-2024 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

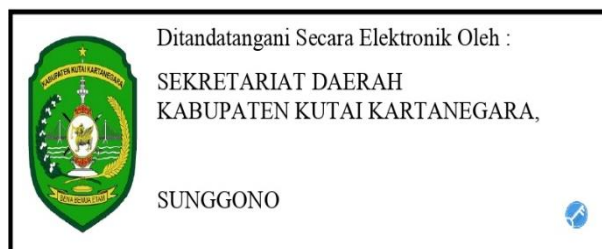
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di tetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2023



Di undangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 93



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2024



Rencana Aksi Daerah

Kelapa Sawit Berkelanjutan

Tahun 2023-2024



Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelesaikan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024.

Dokumen ini merupakan amanah dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024, yang menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024 ini tidak akan mencapai tujuan tanpa komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah daerah. Oleh karena itu, dukungan seluruh pihak menjadi prasyarat untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan dokumen ini. Semoga bermanfaat untuk mendukung pencapaian pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara yang berkelanjutan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kemudahan, bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Tenggarong, Desember 2023
Bupati Kutai Kartanegara,

EDI DAMANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover Luar.....	i
Cover Dalam.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran RAD KSB.....	12
1.3. Dasar Hukum	13
1.4. Proses Penyusunan RAD-KSB	14
Bab II. Integrasi Program Dan Kegiatan	24
2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur	24
2.2. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun.....	25
2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	26
2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa.....	28
2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan	30
Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit	
Bab III. Penyelenggaraan Rencana Aksi.....	31
3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB	31
3.2. Pembiayaan.....	33
3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.....	33
Bab IV. Penutup	35
Lampiran.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki luas wilayah seluas 27.263,10 km² terletak antara 115°26’ Bujur Timur dan 117°36’ Bujur Timur serta diantara 1°28’ Lintang Utara dan 1°08’ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 kecamatan yaitu : Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer. Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara mengelilingi batas wilayah Kota Samarinda, adapun peta Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu andalan utama untuk pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perkebunan diselenggarakan untuk memenuhi

fungsinya dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Peranan penting sub sektor perkebunan dalam perekonomian dapat dilihat dari indikator makro dan mikro. Indikator makro adalah seperti penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, investasi dan penerimaan devisa. Indikator mikro adalah pertambahan luas dan besaran produksinya.

Perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan dilihat dari berbagai fungsi yang menyangkut ekonomi, lingkungan dan sosial. Aspek ekonomi adalah berupa peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Aspek lingkungan yaitu dengan peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, perlindungan flora dan fauna dan penyangga kawasan lindung. Aspek sosial budaya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karenanya pembangunan perkebunan secara nyata telah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Perkebunan rakyat merupakan salah satu tulang punggung sumber pendapatan rumah tangga. Perkebunan telah menciptakan lapangan pekerjaan, penggerak perekonomian daerah dan sumber pendapatan daerah.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah, namun di lain pihak terdapat permasalahan yang terjadi dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa permasalahan mendasar yang saat ini terjadi pada subsektor perkebunan adalah masih banyaknya kebun yang berada di dalam kawasan hutan, perizinan perkebunan yang belum lengkap, produktivitas yang rendah, rendahnya kapasitas pekebun, bertambahnya tanaman tua dan rusak yang memerlukan peremajaan, rendahnya kualitas sarana prasarana perkebunan, ancaman kebakaran lahan dan kebun, dan serta isu perkebunan kelapa sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan di dunia internasional.

Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha perkebunan diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku, masyarakat dan daerah, dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat, serta memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai data Statistik Perkebunan Tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, luas perkebunan seluruh komoditas adalah 258.471 ha, dengan perincian untuk komoditi kelapa sawit seluas 226.846 ha (88,76%), diikuti karet 20.871 ha (7,05%), kelapa dalam 7.107 ha (2,78%), lada 3.178 ha (1,24%) dan aneka tanaman seluas 423 ha (0,17%). Khusus untuk perkebunan kelapa sawit seluas 226.846 ha tersebut terbagi status kepemilikannya terdiri dari perkebunan rakyat seluas 30.101 ha (13,27%) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 196.744 ha (86,73%), dimana kemitraan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan Koperasi yang menaungi plasma di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2022 terdapat sebanyak 56 Koperasi dengan 20 Perkebunan Besar Swasta (PBS). Adapun data luas areal kelapa sawit pada Perkebunan Rakyat, Luas Izin dan Realisasi Penanaman kelapa sawit pada Perkebunan Besar Swasta dan Data Kemitraan PBS dan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Data Luas Areal Kelapa Sawit Pada Perkebunan Rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)			Jumlah
		TBM	TM	TTM/TR	
1	Tenggarong	131,00	792,00	1,00	924,00
2	Loa Kulu	336,00	898,00	178,00	1.412,00
3	Loa Janan	175,60	1.658,85	42,00	1.876,45
4	Muara Kaman	407,50	922,25	7,50	1.337,25
5	Sebulu	71,50	1.283,00	-	1.354,50
6	Tenggarong Seberang	52,00	146,50	6,00	204,50
7	Kota Bangun	400,00	1.025,00	-	1.425,00
8	Muara Wis	61,00	194,00	-	255,00
9	Muara Muntai	240,00	285,00	-	525,00
10	Kenohan	182,10	382,30	-	564,40
11	Kembang Janggut	882,00	6.256,00	-	7.138,00
12	Tabang	126,00	1.325,00		1.451,00
13	Samboja	251,00	2.520,00	31,00	2.802,00
14	Muara Jawa	150,00	881,00	36,00	1.067,00
15	Sanga-Sanga	21,00	96,50	-	117,50
16	Anggana	159,00	296,00		455,00
17	Muara Badak	3.448,00	1.440,00	49,00	4.937,00
18	Marang Kayu	742,50	1.494,00	19,50	2.256,00
Total		7.836,20	21.895,40	370,00	30.101,60

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2022)

Tabel 1.2. Data Luas Izin Dan Realisasi Penanaman Kelapa Sawit Pada Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Lokasi Perusahaan	Luas Izin IUP-B, IUP-P, IUP (Ha)	Realisasi Penanaman (Ha)						
				Inti			Plasma			Jumlah
				TBM	TM	Jumlah	TBM	TM	Jumlah	
1	PT. Budiduta Agro Makmur	Loa Kulu, Tenggarong	12.845,74	1.289,36	1.079,53	2.368,89	-	-	-	2.368,89
2	PT. Rea Kaltim Plantation	Kembang Janggut	30.106,00	140,00	22.876,00	23.016,00	-	2.033,65	2.033,65	25.049,65
3	PT. Perkebunan Kaltim Utama I	Muara Jawa, sanga-Sanga, Loa Janan	17.000,00	-	1.966,39	1.966,39	-	775,89	775,89	2.742,28
4	PT. Alam Jaya Persada	Samboja	13.000,00	90,00	2.525,00	2.615,00	-	-	-	2.615,00
5	PT. Jaya Mandiri Sukses	Muara Muntai, Muara Wis	23.176,12	-	10.919,00	10.919,00	-	2.847,00	2.847,00	13.766,00
6	PT. Sawit Kaltim Lestari	Muara Kaman	10.008,50	-	3.435,00	3.435,00	4,87	1.740,93	1.745,80	5.180,80
7	PT. Manunggal Adi Jaya	Kenohan	22.341,00	-	3.829,00	3.829,00	-	553,00	553,00	4.382,00
8	PT. Kota Bangun Plantation	Loa Kulu, Loa Janan	18.000,00	224,86	1.090,92	1.315,78	56,21	272,73	328,94	1.644,72
9	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Muara Muntai	9.328,00	-	2.020,00	2.020,00	-	402,00	402,00	2.422,00
10	PT. Agrojaya Tirta Kecana	Muara Kaman	20.000,00	497,00	8.690,77	9.187,77	477,00	830,00	1.307,00	10.494,77
11	PT. Agri Eastborneo Kencana	Muara Kaman	12.000,00	969,00	4.909,00	5.878,00	-	1.600,00	1.600,00	7.478,00
12	PT. Kutai Agro Jaya	Kota Bangun	3.360,00	45,94	1.842,36	1.888,30	103,00	-	103,00	1.991,30

No	Nama Perusahaan	Lokasi Perusahaan	Luas Izin IUP-B, IUP-P, IUP (Ha)	Realisasi Penanaman (Ha)						
				Inti			Plasma			Jumlah
				TBM	TM	Jumlah	TBM	TM	Jumlah	
13	PT. Sasana Yudha Bhakti (Kembang Janggut)	Kembang Janggut Tabang	6.000,00	-	1.774,87	1.774,87	-	-	-	1.774,87
	PT. Sasana Yudha Bhakti (Tabang)	Tabang	7.388,70	-	2.989,50	2.989,50	108,01	874,81	982,82	3.972,32
14	PT. Bahtera Bahagia	Kota Bangun, Muara Wis	687,63	320,00	-	320,00	-	-	-	320,00
15	PT. Tritunggal Sentra Buana	Muara Badak	12.000,00	-	9.484,00	9.484,00	-	1.928,45	1.928,45	11.412,45
		Muara Badak	1.384,00	-	-	-	-	-	-	-
		Muara Badak dan Anggana	1.020,00	-	5.533,61	5.533,61	-	-	-	5.533,61
16	PT. Maju Kalimantan Hadapan	Muara Kaman	16.180,10	-	15.012,43	15.012,43	311,42	1.289,11	1.600,53	16.612,96
17	PT. Hamparan Sentosa	Muara Kaman	15.800,00	1.540,08	6.421,03	7.961,11	97,81	1.256,05	1.353,86	9.314,97
18	PT. Cahaya Anugerah Plantation	Muara Kaman	7.048,00	-	6.282,00	6.282,00	-	141,00	141,00	6.423,00
19	PT. Bekacak Himba Bahari	Muara Kaman	2.015,80	930,60	899,40	1.830,00	-	-	-	1.830,00
20	PT. Mahakam Sawit Plantation	Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong	19.500,00	2.031,24	1.040,49	3.071,73	507,81	260,12	767,93	3.839,66
21	PT. Kutai Sawit Plantation	Marangkayu	20.000,00	771,39	955,00	1.726,39	192,85	238,98	431,83	2.158,22
22	PT. Malaya Sawit Khatulistiwa	Sebulu dan Tenggarong	19.000,00	986,74	171,41	1.158,14	246,68	42,85	289,54	1.447,68
23	PT. Sawit Khatulistiwa Plantation	Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong	21.000,00	1.140,70	943,02	2.083,73	285,18	235,76	520,93	2.604,66
		Tabang	20.000,00	696,69	3.189,40	3.886,09	658,00	-	658,00	4.544,09

No	Nama Perusahaan	Lokasi Perusahaan	Luas Izin IUP-B, IUP-P, IUP (Ha)	Realisasi Penanaman (Ha)						
				Inti			Plasma			Jumlah
				TBM	TM	Jumlah	TBM	TM	Jumlah	
24	PT. Kalpataru Sawit Plantation	Muara Badak, Marangkayu	20.000,00	502,25	919,09	1.421,34	125,56	229,77	355,33	1.776,67
25	PT. Kutai Inti Utama	Loa Janan, Samboja dan Muara Jawa	21.000,00	168,47	434,22	602,69	42,12	108,55	150,67	753,36
26	PT. Teguh Jayaprima Abadi	Muara Kaman, Kota Bangun	5.100,00	-	2.500,00	2.500,00	-	600,00	600,00	3.100,00
		Muara Kaman, Kota Bangun	21.343,11	-	1.200,00	1.200,00	-	219,00	219,00	1.419,00
27	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis	21.500,00	324,61	7.201,45	7.526,06	222,79	3.656,47	3.879,26	11.405,32
28	PT. Tunas Prima Sejahtera	Kemb. Janggut, Kenohan	20.000,00	281,84	3.824,39	4.106,23	-	919,43	919,43	5.025,66
29	PT. Sawit Prima Sakti	Muara Kaman	3.250,00	270,80	1.612,36	1.883,16	-	300,00	300,00	2.183,16
30	PT. Niagamas Gemilang	Loa Kulu	7.900,20	27,82	5.401,97	5.429,79	-	1.310,41	1.310,41	6.740,20
31	PT. Mitra Bangga Utama	Anggana	12.095,00	-	956,93	956,93	-	-	-	956,93
32	PT. Enggang Alam Sawita	Kembang Janggut dan Tabang	12.277,00	-	1.856,70	1.856,70	-	407,60	407,60	2.264,30
33	PT. Subur Sawit Platinum	Marang Kayu, Muara Badak	14.051,22	-	-	-	-	-	-	-
34	PT. Prasetya Utama	Tabang	8.588,44	-	-	-	-	-	-	-
35	PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera	Muara Kaman, Sebulu,	2.875,00	-	62,00	62,00	-	-	-	62,00
36	PT. Kota Bangun Sawit Sejahtera	Kota Bangun	7.500,00	-	59,00	59,00	-	145,00	145,00	204,00

No	Nama Perusahaan	Lokasi Perusahaan	Luas Izin IUP-B, IUP-P, IUP (Ha)	Realisasi Penanaman (Ha)						
				Inti			Plasma			Jumlah
				TBM	TM	Jumlah	TBM	TM	Jumlah	
37	PT. Sawit Golden Prima	Muara Kaman	9.610,61	2.644,64	200,00	2.844,64	-	-	-	2.844,64
38	PT. Bina Graha Utama Makmur	Kota Bangun, Kenohan, Kemb. janggut	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-
39	PT. Jonggon Gerbang Sawit	Kec. Loa Kulu	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT. Persada Bangun Jaya	Kemb. Janggut	2.655,71	-	77,00	77,00	-	-	-	77,00
		Tabang	2.242,06	-	-	-	-	-	-	-
41	PT. Tunas Sejati Abadi Tabang	Kembang Janggut dan Tabang	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
42	PT. Tunas Sejati Abadi Muara Kaman	Muara Kaman	3.541,00	-	-	-	-	-	-	-
43	PT. Mula Persada Raya	Loa Janan	1.322,32	116,07	-	116,07	-	-	-	116,07
44	PT. Andra Karya Utama	Muara Kaman	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-
45	PT. Sukses Bina Alam	Loa Kulu	719,82	-	502,49	502,49	-	-	-	502,49
46	PT. Agro Bumi Kaltim	Kenohan	11.600,00	954,18	2.790,12	3.744,30	266,28	763,64	1.029,92	4.774,22
		Kenohan	2.824,00	-	-	-	-	-	-	-
47	PT. Andalas Agripalma Mandiri	Anggana	2.995,00	-	-	-	-	-	-	-
48	PT. Sandika Darma Abadi	Muara Jawa	2.216,00	-	-	-	-	615,00	615,00	615,00
49	PT. Karya Teknik Plantation	Sebulu	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Perusahaan	Lokasi Perusahaan	Luas Izin IUP-B, IUP-P, IUP (Ha)	Realisasi Penanaman (Ha)						
				Inti			Plasma			Jumlah
				TBM	TM	Jumlah	TBM	TM	Jumlah	
50	PT. Sawit Unggul Agro Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT. Bina Insan Lestari Utama	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
51	PT. Agro Raya Malindo	-	4.980,33	-	-	-	-	-	-	-
52	Kop. Bina Tani Sawit Lestari	Muara Kaman	1.155,00	-	-	-	-	-	-	-
53	Kop. Bina Tani Sawit Sedulang	Muara Kaman	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-
54	Kop. Bina Tani Manamang Kiwa	Muara Kaman	300,00	-	-	-	-	-	-	-
55	Kop. Pegawai Republik Indonesia AROMA	Loa Kulu	633,99	-	-	-	-	-	-	-
56	Kop. Perkebunan Maju Membangun	Kota Bangun	800,00	-	-	-	-	-	-	-
57	Kop. Perkebunan Sawit Sendowan (Puan Cepak)	Muara Kaman	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
58	Kop. Perkebunan Sawit Sendowan (Sedulang)	Muara Kaman	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
59	Kop. Sawit Etam Bersama	Muara Kaman	384,00	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			637.249,40	16.964	149.477	166.441	3.706	26.597	30.303	196.743,92

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2022)

Tabel 1.3. Data Kemitraan PBS dan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Nama Koperasi	Nama Perusahaan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)		KK
				TBM	TM	
1	Bina Tani Sawit Lestari	PT. Sawit Kaltim Lestari	Muara Kaman	-	1.200	600
2	Bina Tani Muarakaman Ulu	PT. Sawit Kaltim Lestari	Muara Kaman	-	514,90	271
3	Bina Tani Sawit Sedulang Dua	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Muara Kaman	-	300	151
4	Sawit Suka Maju	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Muara Kaman	-	300	150
5	Bina Tani Sawit Lestari Dua	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Muara Kaman	-	1.000	500
6	Bina Tani Sawit Puan Cepak	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Muara Kaman	-	200	127
7	Bina Tani Sawit Sedulang	PT. Agrieast Borneo Kencana	Muara Kaman	-	1.300	650
8	Bina Tani Menamang Kiwa	PT. Agrieast Borneo Kencana	Muara Kaman	-	300	150
9	Perkebunan Sawit Leka Mandiri	PT. Jaya Mandiri Sukses (PMA)	Muara Muntai	-	773,22	516
10	Agung Baya	PT. Jaya Mandiri Sukses (PMA)	Muara Muntai	-	1.282,92	1.881
11	Sawit Keham Lestari	PT. Jaya Mandiri Sukses (PMA)	Muara Wis	-	791,17	1.303
12	Jaya Guna Mekar Sejahtera	PT. Manunggal Adi Jaya (PMA)	Kenohan	-	335,83	231
13	Agribisnis Mitra Sejahtera	PT. Manunggal Adi Jaya (PMA)	Kenohan	-	217,46	88
14	Karya Bersama	PT. Teguh Jaya Prima Abadi (PMA)	Muara Kaman	-	517,26	300
15	Mitra Sejahtera Abadi	PT. Teguh Jaya Prima Abadi (PMA)	Muara Kaman	-	203,07	151
16	Maju Membangun	PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMA)	Kota Bangun	-	773,30	700
17	Sawit Etam Bersama	PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMA)	Muara Kaman	-	428,07	486
18	Serba Usaha Subur Makmur	PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMA)	Muara Kaman	-	401,48	400
19	Grenseng Indah	PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMA)	Muara Wis	-	149,59	90
20	Mitra Sawit Mandiri	PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMA)	Muara Kaman	-	949,39	940
21	Perkebunan Tanah Sama	PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMA)	Muara Kaman	-	1.178,43	652
22	Dayang Kencana Lestari	PT. Agro Bumi Kaltim	Kenohan	-	552,50	134
23	Telihan Bangkit Bersinar	PT. Agro Bumi Kaltim	Kenohan	-	409,57	486

No	Nama Koperasi	Nama Perusahaan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)		KK
				TBM	TM	
24	Bingkai Bersatu	PT. Agro Bumi Kaltim	Kenohan	-	238,09	-
25	Sinar Kahala Sejahtera	PT. Agro Bumi Kaltim	Kenohan	-	-	55
26	Berkat Usaha	PT. Alam Jaya Persada	Samboja	-	137,20	-
27	Mitra Amanah Maju Sejahtera	PT. Alam Jaya Persada	Samboja	-	393,40	-
28	Serba Makmur Sejahtera	PT. Alam Jaya Persada	Samboja	-	411,95	-
29	Kahad Bersatu	PT. Rea Kaltim Plantation (PMA)	Kembang Janggut	-	1.011,00	308
30	Etam Bersatu	PT. Rea Kaltim Plantation (PMA)	Kembang Janggut	-	560,00	280
31	Terusan Jaya Mandiri	PT. Rea Kaltim Plantation (PMA)	Kembang Janggut	-	343,00	101
32	Etam Sejahtera	PT. Rea Kaltim Plantation (PMA)	Kembang Janggut	-	120,00	120
33	Anugerah Sejahtera	PT. Sasana Yudha Bhakti (PMA)	Tabang	-	233,78	787
34	Pakalai Murip	PT. Sasana Yudha Bhakti (PMA)	Tabang	-	130,55	154
35	Bangun Sari	PT. Sasana Yudha Bhakti (PMA)	Tabang	-	462,00	252
36	Agung Baya	PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa	Muara Muntai	-	402,00	460
37	Mekar Sejahtera (Plasma Murni)	PT. Tritunggal Sentra Buana	Muara Badak		334,74	83
38	Mekar Sejahtera (Plasma Swadaya)	PT. Tritunggal Sentra Buana	Muara Badak	-	1.237,74	328
39	Koperasi Tellumpanua	PT. Tritunggal Sentra Buana	Muara Badak	-	600,00	-
40	Perkebunan Sawit Sendowan Unit Sedulang	PT. Maju Kalimantan Hadapan	Muara Kaman	-	1.146,11	600
41	Perkebunan Sawit Sendowan Unit Puan Cepak	PT. Maju Kalimantan Hadapan	Muara Kaman	-	143,00	203
42	Maou Sejahtera	PT. Hamparan Sentosa	Muara Kaman	-	819,53	192
43	Menamang Membangun	PT. Hamparan Sentosa	Muara Kaman	-	534,33	250
44	Perkebunan Sawit Sendowan Unit Puan Cepak	PT. Cahaya Anugerah Plantation	Muara Kaman	-		203
45	Sawit Agromas	PT. Cahaya Anugerah Plantation	Muara Kaman	-		766
46	Perkebunan Sawit Sendowan Unit Sedulang	PT. Sawit Prima Sakti (PMA)	Muara Kaman	-	300,00	600
47	Jasa Tunas Harapan	PT. Niagamas Gemilang	Loa Kulu	-	304,85	221

No	Nama Koperasi	Nama Perusahaan	Kecamatan	Luas Areal (Ha)		KK
				TBM	TM	
48	Sejahtera Maju Bersama	PT. Niagamas Gemilang	Loa Kulu	-	88,03	73
49	Sawit Mekar Sari	PT. Niagamas Gemilang	Loa Kulu	-	437,02	297
50	AROMA	PT. Niagamas Gemilang	Loa Kulu	-	224,90	129
51	TSM Betikan	PT. Niagamas Gemilang	Loa Kulu	-	256,49	-
52	Sumber Bumi Jaya	PT. Enggang Alam Sawita (PMA)	Tabang	-	407,60	370
53	Sumber Makmur	PT. Tunas Prima Sejahtera (PMA)	Kembang Janggut	-	369,00	133,00
54	Mitra Empanang Bersatu	PT. Tunas Prima Sejahtera (PMA)	Kenohan	-	48,70	513,00
55	Prima Indah	PT. Tunas Prima Sejahtera (PMA)	Kenohan	-	204,13	654,00
56	Hambau Bersatu	PT. Tunas Prima Sejahtera (PMA)	Kembang Janggut	-	564,80	685,00
Total				-	26.542	19.774

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2022)

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Tahun 2021 PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 174.644.040 Juta. Sektor pertanian memberikan sumbangan dalam pembentukan struktur PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 15.959.361 Juta (9,14%). Sub sektor perkebunan memberikan sumbangan dalam pembentukan struktur PDRB Sektor pertanian sebesar Rp. 13.348.095 Juta (83,64%).

Pembangunan Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus mendukung Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2026 yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia”**.

Untuk pencapaian visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan lima misi dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung terlaksananya misi ke 3 (Tiga) yaitu **Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**. Misi ini diarahkan untuk memberikan penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Program yang mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi Kukar Idaman antara lain : Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festifal (K3F), Program Usaha Kecil Idaman dan Program Kukar Kreatif Idaman.

Kemudian dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RAN KSB. Dimana RAN KSB menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Di tingkat daerah, Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan diinternalisasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 daerah menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran RAD KSB

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2024 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah, pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

Adapun tujuan disusunnya RAD KSB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2024 adalah untuk :

1. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019, tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024.
2. Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.
3. Mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2026.

Sedangkan sasaran RAD KSB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2024 adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui :
 - a. Penguatan data, dan penguatan koordinasi serta infrastruktur.
 - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan.
 - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - d. Penerapan keberlanjutan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
 - e. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu kepada beberapa prinsip yaitu :

a. Integrasi

RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.

b. Sinkronisasi

RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

c. Partisipasi

RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD KSB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

1.4 Proses Penyusunan RAD-KSB

RAD KSB ini disusun oleh para pemangku kepentingan dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergabung dalam Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah forum koordinasi para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi rencana aksi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Tim ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi untuk percepatan dan penyelesaian permasalahan pembangunan perkebunan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas multi pihak dalam mengakselerasi perwujudan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk memastikan RAD KSB dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak, RAD KSB ini disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RAD KSB dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain ataupun secara individual.

Dalam setiap rencana aksi terdapat satu koordinator dan beberapa lembaga pendukung. Koordinator diharapkan menjadi kunci dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi. Sementara lembaga pendukung dapat memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau komitmen lainnya sebagaimana diperlukan. Rencana ini menjelaskan secara detail aksi-aksi strategis yang dibutuhkan dalam dua tahun ke depan (2023-2024) sehingga para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan sektor kelapa sawit secara cepat.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan disusun dengan mengacu pada program dan kegiatan RAN KSB melalui proses sinkronisasi. Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dibentuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 118/SK-SEKDA/HK/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.

1.4.1 Persiapan Penyusunan RAD-KSB

Tim Penyusun melakukan diskusi rancangan awal untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tim Penyusun mengidentifikasi serta mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut :

1. Data dan Informasi Umum

Gambaran tentang kebijakan dan rencana strategis daerah dalam pengelolaan kelapa sawit termasuk isu gender sebagai dasar penyusunan profil daerah.

2. Data dan Informasi teknis

Kebijakan dan rencana strategis masing-masing OPD berdasarkan 5 (lima) komponen Inpres yang digunakan untuk mengidentifikasi isu strategis program dan kegiatan OPD, dimana waktu penyusunan RAD KSB dilakukan selama 6 (enam) bulan.

1.4.2 Pengintegrasian Visi, Misi dan Arah Kebijakan

Penyusunan dokumen RAD-KSB Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, diantaranya adalah :

A. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian Republik

Visi : ***“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Misi :

- Mewujudkan ketahanan pangan,
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan :

- Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,
- Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran :

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri,
- Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional,
- Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional,
- Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian,
- Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan,
- Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan,
- Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional,
- Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima,
- Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas,

B. Arah Kebijakan Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian

Visi : ***“Perkebunan Indonesia yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mendukung tercapainya visi presiden Republik Indonesia”***

Misi : ***“Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”***

Tujuan : ***“Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”***. Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu :

- Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%)
- Penurunan impor produk perkebunan nasional (%)
- Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran :

- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan
- Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan
- Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan
- Terselenggaranya birokrasi direktorat jenderal perkebunan yang efektif dan efisien
- Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan

C. Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Visi : ***“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”***

Misi :

- Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
- Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
- Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
- Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
- Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik

Tujuan :

- Mewujudkan masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan ekonomi kerakyatan
- Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan
- Meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

Sasaran :

- Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat
- Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
- Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat
- Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
- Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda
- Meningkatnya daya saing tenaga kerja
- Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah
- Meningkatnya realisasi investasi
- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah

- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman dan hortikultura terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah
- Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah
- Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- Meningkatnya konektivitas antar kawasan
- Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumberdaya air
- Menurunnya kawasan kumuh
- Terpenuhinya kebutuhan energi daerah
- Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
- Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
- Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
- Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

D. Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Visi : ***“Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat”***

Misi :

- Meningkatkan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional
- Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan

Tujuan :

Meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan

Sasaran :

- Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan kelapa sawit
- Meningkatkan usaha perkebunan kelapa sawit yang memenuhi kaidah keberlanjutan
- Meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit.

E. Arah Kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi : ***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia”***

Misi :

- Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.
- Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
- Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan :

- Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani.
- Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing.
- Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan.
- Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
- Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Sasaran :

- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatnya kualitas pelayanan public.
- Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan.
- Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat.
- Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.
- Meningkatnya pemerataan kualitas kehidupan masyarakat.
- Menurunnya pengangguran di masyarakat.
- Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah.
- Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah.
- Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- Meningkatnya daya saing investasi daerah.
- Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih.
- Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah.
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- Meningkatnya ketahanan bencana daerah.

F. Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan : ***“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan”***

Sasaran :

- Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan.
- Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan.
- Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun.

1.4.3 Penetapan Arah Kebijakan RAD-KSB Kalimantan Timur

Pengembangan program dan kegiatan menawarkan upaya pembangunan perkebunan yang lebih efektif dan komprehensif. Hal ini memerlukan sinergitas dan kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta serta masyarakat khususnya petani/pekebun. Pengembangan program dan kegiatan RAD-KSB Kukar ini memungkinkan bagi pemangku

kebijakan Pusat dan Daerah untuk membangun kekuatan, baik aspek kepakaran stakeholder maupun aspek infrastruktur yang sesuai serta aspek yang terkait dengan potensi sumber daya alam, manusia, teknologi, modal dan ekonomi, yang akan membawa kemajuan nyata bagi pembangunan perkebunan di wilayah tersebut.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan strategis serta pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- 1. Mengembangkan komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan dan korporasi
- 2. Meningkatkan perlindungan perkebunan
- 3. Memperkuat penyuluhan dan pendampingan kepada pekebun
- 4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan

Pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu desiminasi dan sosialisasi strategi dan kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegaitan yang secara langsung di desain untuk mencapai tujuan. Arah kebijakan dalam menjamin terbentuknya Kawasan perkebunan yang maju dan berkelanjutan, secara rinci tercantum pada Tabel 1.4. berikut :

Tabel 1.4. Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Arah Kebijakan	Program
1	Penyediaan reviw rencana aksi pengembangan komoditas unggulan dan andalan perkebunan berbasis kawasan dan korporasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis Kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infratsruktur wilayah	1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4	Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan	Perizinan Usaha Pertanian

5	Peningkatan penyuluhan perkebunan dan pengembangan pekebun milenial	Penyuluhan Pertanian
6	Pengembangan kemitraan usaha perkebunan yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil perkebunan	Penyuluhan Pertanian

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2023)

1.4.4 Perumusan Rencana Aksi

Tim Penyusun melakukan rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi yang meliputi pemilihan dan penetapan program kegiatan prioritas untuk dituangkan dalam sistematika dan matriks RAD dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Menginventarisasi masukan dan/atau koreksi dalam forum Focus Group Discussion (FGD) tematik;
2. Mengintegrasikan hasil pembahasan FGD kedalam rancangan RAD KSB;
3. Melaksanakan rapat pleno untuk mendapat persetujuan dari para anggota Tim Penyusun terhadap Rancangan RAD KSB.

Rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi diawali dengan Tim Penyusun memilih dan menetapkan usulan program dan kegiatan prioritas ke dalam dokumen RAD KSB dengan mengacu pada RAN KSB dan dokumen terkait, antara lain :

1. Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW daerah, RKPD, serta Renstra OPD terkait);
2. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Dokumen RAD TPB/SDGs;
4. Dokumen terkait pengarusutamaan gender; dan
5. Dokumen terkait lain.

Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (technically feasible);
- b. Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (financially feasible);
- c. Diterima secara politis dan sosial (politically/socially viable); dan
- d. Dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (administratively operate).

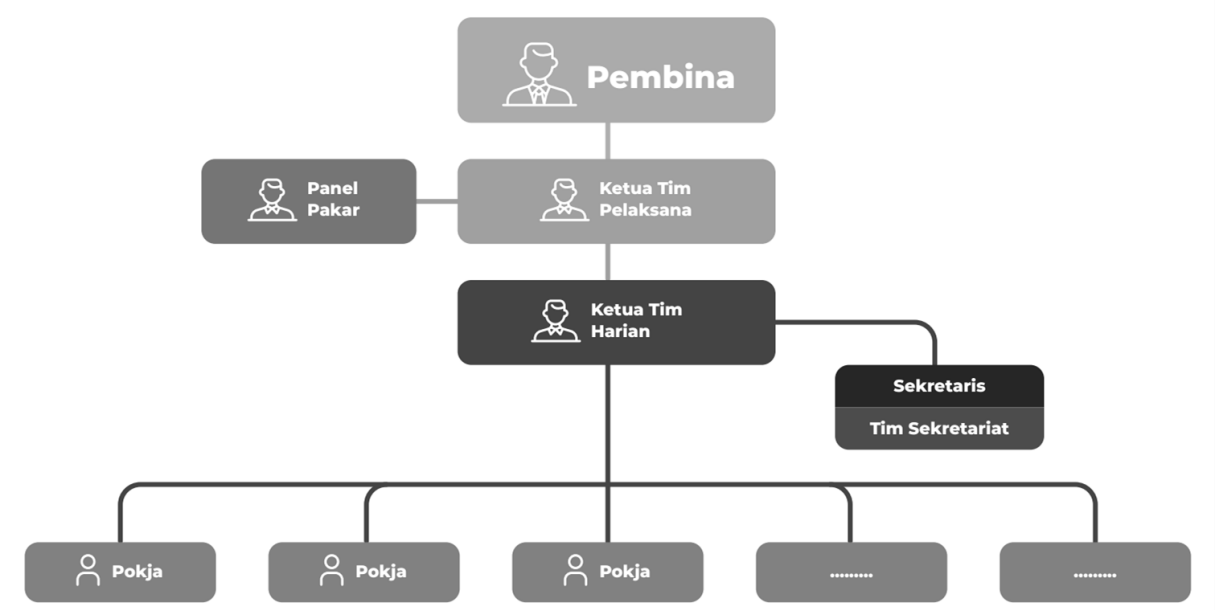
Hasil identifikasi dan pengumpulan data serta rumusan usulan program dan kegiatan prioritas dituangkan dalam sistematika dan matriks.

1.4.5 Pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD)

Penerapan RAD KSB dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) dan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Tim Pelaksana Daerah (TPD) adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, terdiri dari unsur multipihak sesuai amanat pada Diktum Kedua angka 12 huruf b, serta angka 13 huruf b Inpres Nomor 6 Tahun 2019, dengan tujuan untuk melaksanakan RAD KSB tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk proses monitoring, evaluasi dan pelaporannya. Susunan kepengurusan dan keanggotaan TPD Kutai Kartanegara sesuai dengan struktur organisasi TPD yang telah ditentukan. TPD yang

telah dibentuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Adapun Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah ditampilkan pada Gambar 1.4. berikut :



Gambar 1.4. Struktur Organisasi TPD

Tim Pelaksana Daerah terdiri atas pengurus dan kelompok kerja dengan masa jabatan 2 (dua) tahun. Susunan pengurus dan kelompok kerja di Kutai Kartanegara, diuraikan sebagai berikut :

a. Pengarah

Pengarah dijabat oleh Bupati Kutai Kartanegara.

b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab dijabat oleh Sekretaris Daerah

c. Ketua Tim Pelaksana Daerah

Ketua Tim Pelaksana dijabat oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Anggota Pokja

Anggota Kelompok Kerja berasal dari unsur multipihak antara lain :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
16. Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Kutai Kartanegara.

e. Panel Pakar

Panel Pakar terdiri dari akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pembentukan panel pakar disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pengembangan kawasan perkebunan, maka operasionalisasi organisasi pelaksana ini harus didukung dengan sumber pembiayaan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota. Dukungan pembiayaan dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancang bangun dan rencana aksi pengembangan kawasan yang telah ditetapkan.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penentu dalam percepatan pembangunan di suatu daerah, begitu pula pada pembangunan perkebunan di Kutai Kartanegara. Pemerintah saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah terus mendorong tumbuhnya investasi yang akan memberikan multiplier effect pada pembangunan daerah, tetapi setiap investasi yang masuk tentu menjadikan ketersediaan infrastruktur penunjang sebagai pertimbangan utama karena terkait dengan efisiensi usaha.

Salah satu kendala mendasar investasi di Kalimantan Timur adalah belum tersedianya infrastruktur yang memadai dan terintegrasi khususnya yang menjangkau sampai ke seluruh pelosok di Kutai Kartanegara. Hal ini penting karena lokasi kebun umumnya berada di desa yang jauh dari kota maupun jauh dari pusat industri. Akses merupakan salah satu syarat utama dalam menjaga kesinambungan rantai pasok, terutama yang berasal dari perkebunan rakyat. Banyak pekebun yang lebih memilih untuk menggunakan pengepul dalam menjual hasil perkebunannya ke pabrik karena kurangnya jaringan infrastruktur menyebabkan tingginya biaya pengangkutan.

Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2022 terdapat sebanyak 19 Perusahaan dengan Kapasitas Produksi TBS Terpakai sebesar 819 Ton/Jam. Data perusahaan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. Data Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Lokasi Pabrik	Kapasitas Produksi TBS Terpasang (Ton/Jam)	Kapasitas Produksi TBS Terpakai (Ton/Jam)
1	PT Sawit Kaltim Lestari	Kec. Muara Kaman	60,00	45,00
2	PT Agri East Borneo Kencana	Kec. Muara Kaman	60,00	44,51
3	PT Tunas Prima Sejahtera	Kec. Kenohan	30,00	34,21
4	PT Niagamas Gemilang	Kec. Loa Kulu	60,00	45,00
5	PT Cahaya Anugerah Plantation	Kec. Muara Kaman	30,00	30,00

6	PT Rea Kaltim Plantations	Kec. Kembang Janggut	90,00	69,00
No	Nama Perusahaan	Lokasi Pabrik	Kapasitas Produksi TBS Terpakai (Ton/Jam)	Pabrik Beroperasi dalam satu tahun (Jam)
7	PT Rea Kaltim Plantations	Kec. Kembang Janggut	90,00	74,00
8	PT Sasana Yudha Bhakti	Kec. Kembang Janggut	80,00	50,00
9	PT Mahakam Sawit Plantation (SBSL-M)	Kec. Sebulu	45,00	-
10	PT Tritunggal Sentra Buana	Kec. Muara Badak	55,00	47,00
11	PT Maju Kalimantan Hadapan	Kec. Muara Kaman	60,00	60,00
12	PT Jaya Mandiri Sukses (Bangkirai Mill)	Kec. Muara Muntai	60,00	60,00
13	PT Alam Jaya Persada	Kec. Samboja	45,00	36,00
14	PT Sawit Unggul Agro Niaga	Kec. Muara Badak	30,00	30,00
15	PT Prima Mitrajaya Mandiri	Kec. Muara Kaman	60,00	60,27
16	PT Teguh Jayaprima Abadi	Kec. Muara Kaman	45,00	51,00
17	PT Perkebunan Kaltim Utama I	Kec. Sanga-Sanga	30,00	15,00
18	PT Karya Teknik Plantation	Kec. Sebulu	45,00	39,00
19	PT. Persada Karya Sawit	Kec. Kota Bangun	60,00	30,00
Total			1.035,00	819,99

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2022)

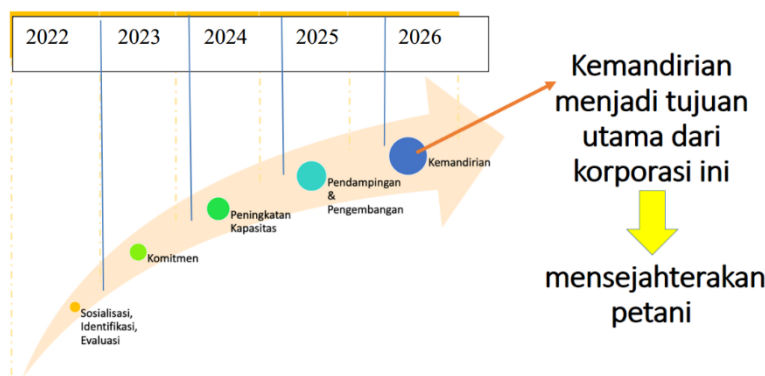
2.2. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Petani menjadi aktor utama dalam pengembangan sektor perkebunan Kutai Kartanegara. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani menjadi amanat penting, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Rendahnya serapan pengetahuan terbaru oleh petani kebun menyebabkan kurangnya upaya perbaikan input ke lahan. Pola pikir yang konvensional serta lemahnya kelembagaan petani juga menyebabkan kapasitas petani semakin rendah. Hal ini juga bersamaan dengan terjadinya kekurangan modal petani sebagai input ke lahan.

Sehingga diperlukan percepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun yang akhirnya dapat meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran. Hal tersebut dapat terwujud dengan menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi yang dilaksanakan oleh para penyuluh atau pendamping yang ada di sentra-sentra kebun kelapa sawit yang ada.

Peta jalan dalam pengembangan korporasi petani di Kutai Kartanegara yang tertuang dalam dokumen Actionplan Perkebunan Kutai Kartanegara tahun 2021, dibuat dalam periode

waktu 5 tahun. Tahapan pengembangan korporasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut :



Gambar 2.2. Roadmap pengembangan korporasi petani (Actionplan Kab. Kukar 2021)

Tahapan pengembangan korporasi direncanakan mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu dimulai dengan identifikasi, sosialisasi dan verifikasi, kemudian penjalinan komitmen paling lambat sudah dilakukan pada tahun 2023. Mulai 2022 sampai dengan 2026 peningkatan kapasitas dan pendampingan yang intensif harus dilakukan untuk memastikan tujuan pembentukan kawasan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Diharapkan pada tahun 2026 sudah mulai terlihat dan terbentuk proses kemandirian petani dalam korporasi. Kemandirian yang dimaksud tentu bukan dalam artian tanpa intervensi pemerintah, tetapi pengalokasian anggaran harus sudah mulai turun menyesuaikan dengan tumbuh dan berkembangnya korporasi petani sebagai badan usaha yang mandiri.

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup beririsan langsung dengan dinamika pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara, oleh karena itu penting untuk memberikan informasi dan membangkitkan peran aktif petani dalam memelihara lingkungan melalui peningkatan kesadaran terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini didapat dilakukan dengan membangun kesadaran di kalangan petani kelapa sawit akan manfaat keanekaragaman hayati yang di ikuti dengan upaya merintis pembangunan kawasan konservasi. Selain itu adanya dukungan pemerintah serta pelaku usaha khususnya perusahaan (PBMN dan PBMS) terhadap petani dalam mewujudkan kawasan konservasi sekitar areal kebun menjadi salah satu bukti kongkrit terhadap komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang baik.

Dalam konteks sektor perkebunan di Kutai Kartanegara, isu strategis dari akar masalah ini adalah (1) Mencegah Deforestasi karena perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab deforestasi terbesar; (2) Melindungi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yaitu Kawasan dengan tutupan hutan/koridor satwa liar, Kawasan gambut, sumber air, dan Kawasan hukum Adat; (3) Mencegah

kebakaran lahan dan perkebunan dengan salah satu pendekatan berbasis masyarakat; (4) Mengelola limbah dari kegiatan perkebunan terutama sebagai sumber energi untuk sawit yang sejalan dengan rencana nasional.

Sebagai suatu sistem, lingkungan hidup memiliki batasan daya dukung dan daya tampung dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi tersebut. Salah satu tekanan terbesar terhadap lingkungan hidup terutama berasal dari pembangunan berbasis lahan termasuk perkebunan. Frekuensi terbesar terutama berasal dari pengembangan perkebunan kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan terbesar di Indonesia termasuk Kutai Kartanegara.

Dalam konteks di Kutai Kartanegara, pembangunan perkebunan dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya tutupan hutan (deforestasi) dan perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi serta kebakaran lahan. Terutama perkebunan kelapa sawit, yang merupakan komoditas perkebunan terbesar di Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara sendiri telah banyak melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup melalui berbagai komitmen dan aturan serta mengarusutamakan ekonomi hijau dalam berbagai perencanaan pembangunan termasuk pembangunan perkebunan di areal rendah karbon.

Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan dilaksanakan kegiatan mitigasi sebagai upaya penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan. Kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan ini meliputi :

1. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
2. Pengembangan areal pada lahan non kawasan hutan, semak belukar dan lahan kritis;
3. Penggunaan pupuk secara berimbang dan pengembangan pembuatan kompos/pupuk organik;
4. Rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung bagi komoditi yang membutuhkan; dan
5. Penerapan teknik budidaya yang baik.

Saat ini terdapat sekitar 3,2 juta hektare kawasan perkebunan di Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur dan beberapa wilayah di dalamnya terdapat area yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT). Provinsi Kalimantan Timur telah menandatangani kesepakatan Bersama perlindungan lokasi ANKT yang ada di wilayahnya termasuk kawasan perkebunan. Dalam usaha perkebunan sawit misalnya, terdapat persyaratan sertifikasi perlindungan ANKT dalam kegiatan perkebunannya.

Area dengan nilai konservasi tinggi merupakan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik untuk tingkat daerah maupun global. Beberapa kategori kawasan dengan nilai konservasi tinggi antara lain adalah kawasan ekosistem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan perkebunan, kawasan hutan alam primer yang keberadaannya

penting dalam sistem hidrologi dan konservasi tanah, kawasan pelestarian keanekaragaman hayati, kawasan konservasi terhadap sumber dan kualitas air, serta kawasan dengan potensi erosi tinggi.

Dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan interpretasi, metode pendekatan, analisa dan standar pelaporan yang berbeda satu sama lain. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kesulitan para pengelola sumberdaya alam dalam menindaklanjuti hasil identifikasi NKT yaitu adanya rencana pengelolaan untuk dapat memelihara atau meningkatkan NKT dan pemantauan terhadap NKT yang teridentifikasi di dalam masing-masing unit pengelolaan. Pemantauan ini untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan NKT.

Dalam penyusunan, penentuan tata spasial program telah menggunakan variabel ANKT sebagai salah satu pembatas penting dalam menentukan lokasi. Hal ini dimaksudkan bahwa pengembangan perkebunan nantinya akan “menyisakan” lokasi ANKT untuk tidak diubah fungsi lahannya. Dalam implementasinya, diperlukan dukungan dari Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi pelaksanaan karena laporan perlindungan dan potensi ANKT perlu disampaikan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, pertama disebabkan oleh kebijakan di masa lalu yang mana menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1986, di Kabupaten terdapat areal HPK/APL (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Areal Penggunaan Lain). Oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada waktu itu, areal tersebut diterjemahkan sebagai APL dan dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dialokasikan untuk kawasan pertanian, permukiman atau perkebunan dan lain-lain, sehingga di beberapa tempat diterbitkan izin lokasi oleh bupati/walikota. Di lain pihak, Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2013-2033 belum dipaduserasikan dengan TGHK Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan perkebunan arealnya masih berstatus sebagai kawasan hutan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri terdapat kebun kelapa sawit masyarakat di wilayah Kecamatan Tabang, Kembang Janggut dan Kenohan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan produksi tetap seluas ± 5.556,01 ha yang juga dibebani oleh IUPHHK-HTI. Dimana lokasi kebun tersebar di 3 kecamatan dan 14 desa, dengan tahun tanam antara 1995-2017, dan terdapat juga tahun tanam antara 2005-2012. Kebun kelapa sawit masyarakat tersebut bernaung di bawah Asosiasi Koperasi Belayan Bersatu (AKBB) dengan melibatkan

sebanyak 25 koperasi untuk mengakomodir 1.245 orang pekebun sawit, yang merupakan sumber utama pendapatan dan mata pencaharian utama masyarakat di wilayah tersebut.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi tersebut adalah melakukan konsultasi teknis ke Kementerian Kehutanan di Jakarta, rapat bersama antara AKBB, Perusahaan Rekap Group, dan pemerintah daerah, dan melakukan pendataan terhadap kebun sawit masyarakat di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut dan Kenohan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan, serta melakukan pertemuan antara Bupati Kutai Kartanegara dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Samarinda.

Adapun rekomendasi tindak lanjut adalah mengusulkan rencana perubahan peruntukan kawasan hutan produksi tetap menjadi APL secara parsial melalui Review RTRW Provinsi Kalimantan Timur (sesuai surat Gubernur Kalimantan Timur No. 522.1/1505/DK-II tanggal 19 Maret 2020 perihal Penjaringan Usulan Perubahan Kawasan Hutan seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur).

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas setiap tahun selalu mengalami kenaikan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya luas tanah yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang memerlukan tanah, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan badan hukum swasta maupun pemerintah. Selain itu adanya gejala di mana perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di beberapa daerah cenderung timbul keinginan masyarakat, baik secara kelompok maupun terorganisir, untuk menjarah dan menduduki sebagian lahan yang hampir habis HGU-nya dengan alasan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga terjadi tuntutan dalam bentuk pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat (*reclaiming action*) karena menurut anggapan masyarakat bahwa tanah tersebut telah diambil secara paksa oleh pihak pengusaha perkebunan tanpa ganti rugi yang layak.

Penanganan sengketa atau konflik lahan perkebunan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan. Namun demikian, penanganan dan penyelesaian konflik ini harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan dan manajemen konflik yang efektif dan efisien serta strategi penanganan dan penyelesaian konflik yang cepat, tepat dan efektif didukung oleh SDM yang handal dengan kemampuan yang terlatih baik dipusat maupun di daerah.

Kasus sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercatat pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara totalnya sebanyak 16 kasus, dengan jenis konflik sebanyak 7 kasus lahan dan 9 kasus non lahan, dengan hasil penanganan sebanyak 8 selesai dan 8 masih dalam proses penanganan. Konflik perkebunan dapat berakibat pada menurunnya produksi perkebunan. Mengingat tingginya konflik di perkebunan maka perlu dilakukan usaha penanggulangan gangguan usaha perkebunan, baik intern dinas maupun berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-P dan IUP-B dan pekebun wajib memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) paling lambat pada tahun 2025. Jika tidak memiliki sertifikat ISPO, maka tidak dapat menjual CPO nya di pasar internasional. Saat ini dari jumlah perusahaan pemegang IUP-B, IUP-P dan IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 59 perusahaan dengan luas 637.249,40 Ha, sedangkan yang telah memiliki sertifikasi ISPO baru sebanyak 15 perusahaan dengan luas 137.494,12 Ha atau 21,58% dari luas realisasi penanaman kebun kelapa sawit, data secara rinci disajikan pada Tabel 2.5. dibawah ini :

Tabel 2.5. Perusahaan Perkebunan yang sudah ISPO Di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Nama Perusahaan	Luasan
1	PT. Rea Kaltim Plantation	30.106,00 Ha
2	PT. Sawit Kaltim Lestari	10.008,50 Ha
3	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	10.008,50 Ha
4	PT. Maju Kalimantan Hadapan	15.942,60 Ha
5	PT. Jaya Mandiri Sukses	14.665,75 Ha
6	PT. Sasana Yudha Bhakti	11.771,22 Ha
7	PT. Tritunggal Sentra Buana	4.275,60 Ha
8	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	4.590,44 Ha
9	PT. Manunggal Adi Jaya	5.027,90 Ha
10	PT. Hamparan Sentosa	10.364,01 Ha
11	PT. Enggang Alam Sawita	8.482,30 Ha
12	PT. Sawit Prima Sakti	2.445,49 Ha
13	PT. Niagamas Gemilang	2.481,00 Ha
14	PT. Cahaya Anugerah Plantations	6.746,05 Ha
15	PT. Tunas Prima Sejahtera	1.593,47 Ha
Jumlah		137.494,12 Ha

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB

Rencana dan program kerja yang telah disusun menjadi dasar dalam implementasi aksi dan melaksanakan aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam upaya meningkatkan hasil guna dari implementasi RAD KSB tersebut perlu mempertimbangkan berbagai sumber daya yang langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat ketercapaian program ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan keterkaitan antar bidang dan antar rencana strategis/rencana aksi sebelum implementasi dan hal ini menjadi dasar dalam penentuan tahapan dan prioritas waktu maupun strategi dalam menjalankan kegiatan. Implementasi rencana aksi perlu memastikan tercapainya peningkatan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Potensi dan peluang pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1. berikut :



Gambar 3.1. Implementasi rencana aksi

Selanjutnya dilakukan pengelompokan rencana aksi kelapa sawit Kabupaten Kutai Kartanegara dalam dokumen RAD-KSB ini berdasarkan komponen Program yang ada pada tingkat pusat yaitu RAN-KSB. Pengelompokkan setiap rencana aksi secara umum ditunjukkan pada Tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1. Pengelompokan Rencana Aksi

No	Pengelompokan Rencana Aksi	Komponen				
		Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses pasar Produk Kelapa Sawit
1	Perijinan usaha dan ketaatan hukum usaha perkebunan	✓			✓	
2	Regulasi dan peraturan	✓			✓	✓
3	Payung hukum kepada petani dan kelembagaannya	✓			✓	
4	Pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan (Intensifikasi, Peremajaan dan Ekstensifikasi)	✓	✓	✓		✓
5	Sumber daya manusia		✓			✓
6	Produktivitas dan pengolahan TBS		✓			✓
7	Penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit		✓		✓	
8	Replanting (kebun rakyat)		✓			
9	Pengelolaan energy terbarukan berbasis kelapa sawit			✓		✓
10	Implementasi CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit				✓	
11	Diversifikasi usaha dan inisiasi BUMD					✓
12	Penguatan kelembagaan koperasi dalam mekanisme koorporasi petani	✓				✓

13	Penguatan Kemitraan intiplasma dan petani swadaya koperasi perusahaan					✓
----	---	--	--	--	--	---

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana aksi didominasi dalam bidang manajemen perkebunan dan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya terdapat keterkaitan antar bidang terutama dalam pengelolaan produk perkebunan kelapa sawit secara lestari khususnya untuk perkebunan rakyat selain adanya pengembangan industri turunan dan samping dari pengelolaan produk samping kelapa sawit. Selain itu sesuai dengan dokumen Actionplan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu memastikan adanya penguatan terhadap kelembagaan koperasi sebagai bentuk dari koorporasi petani. Adapun rincian dari setiap program kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara termuat pada lampiran 1 dan lampiran 2 yang tidak terpisah dari dokumen ini.

3.2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024 ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber dananya berasal dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024 oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung

pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024.

Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung.

Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024 dihimpun dari masing-masing OPD Pelaksana dan OPD/Mitra Pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024 oleh TPD disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Laporan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024 disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan yang telah disusun ini mempunyai jangka waktu 2 tahun (2023-2024). Rencana aksi ini menjadi dasar dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir sehingga keunggulan komparatif sumber daya alam yang dimiliki wilayah ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama petani. Pengembangan wilayah yang mensinkronkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku diharapkan dapat menyeimbangkan antara berbagai aspek pembangunan dengan tetap mengedepankan manusia (petani) sebagai subyek pembangunan.

Rencana Aksi Daerah yang berdurasi 2 tahun ini dapat membawa manfaat secara berkelanjutan, jika menjadi bagian yang utuh dalam rencana pembangunan pertanian dan perkebunan dalam jangka panjang untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Adanya kesinambungan antar tahapan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat, sehingga evaluasi periodik capaian setiap tahap sangat diperlukan.

Tenggarong, Desember 2023



MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2024

Tabel 1. Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR							
1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik							
1.1.	Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kementerian LHK 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.2.	Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kelapa sawit yang termutakhir	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. BIG 4. BPS 5. Pemprov 6. Pemkab/kota 7. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
1.3.	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	1.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Perekonomian 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kemen ATR/BPN 4. BIG 5. BPS 6. BPDPKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
		1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi	✓	✓			
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit							
2.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	✓	✓	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	1. Program Perizinan Usaha Pertanian 2. Pengelolaan Izin Lokasi 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
2.2.	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif			Badan Informasi Geospasial	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kemendagri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Urusan Pemerintah Pusat
2.3.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	✓	✓	Badan Informasi Geospasial	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya							
3.1.	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. BPDPS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kemenkominfo 5. Kemenaker 6. BPDPS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit							
4.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	✓	✓	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen ATR/BPN 4. Kementerian Perdagangan 5. Kemendagri 6. BPDPS	Urusan Pemerintah Pusat

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
4.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga	✓	✓	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kemen PPN/Bappenas 2. Kemenkeu 3. Kementan 4. Kemen LHK 5. Kemen ATR/BPN 6. Kemendag 7. Kemendagri 8. BPDPKS 9. BIG 10. BPS 11. Pemprov 12. Pemkab/Kota	Urusan Pemerintah Pusat
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit							
5.1.	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	✓	✓	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pelaku Usaha 3. Mitra Pembangunan	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit							
	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kemendagri 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kementan 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. BPDPKS 6. Pemprov 7. Pemkab/Kota	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Program Penyelenggaraan Jalan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif							
7.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemenaker 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Perizinan Usaha Pertanian
7.2	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kepolisian Republik Indonesia 6. Kejaksaan Republik Indonesia 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN							
8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat							
8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. BPDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
8.2	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara : a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara : a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyuluhan Pertanian
	b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau	b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau					
	c. BUMN Perkebunan	c. BUMN perkebunan					

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
8.3.	Mengembangkan program kemitraan antara :	Terjalannya kerja sama di 21 provinsi antara :	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyuluhan Pertanian
	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih					
	b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau	b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau					
	c. BUMN Perkebunan	c. BUMN perkebunan					
8.4.	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8.5.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)							
9.1.	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
9.2.	Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. BDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
9.3.	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. BDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
9.4.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun							
10.1.	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemenkeu 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
10.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. BDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
10.3.	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. BPDPKS 3. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
10.4.	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
10.5.	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. BPDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan
11. Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun							
11.1.	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
		11.1.2 Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓			

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
11.2.	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemenkop dan UKM 2. Kemendagri 3. Kementerian Desa, PDT dan Trans 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
11.3.	Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
11.4.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemenkop dan UKM 2. Kementerian Desa, PDT dan Trans 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit							
12.1.	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12.2.	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
12.3.	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
12.4.	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN							
13. Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan							
13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	13.1.1 Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRGM 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati 2. Program Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian
13.2	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.1.2. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati 2. Program Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian
		13.1.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	✓	✓			

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
13.3	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
13.4	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kalaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRGM 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati 2. Program Penanggulangan dan Pengendalian Bencana Pertanian
13.5	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
13.6	Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten /kota penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. BRGM 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
		13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit					

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan							
14.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendagri 3. BNPB 4. BRGM 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BNPB 3. BRGM 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14.3	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendes PDTT 3. BNPB 4. BRGM 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota (BPBD) 7. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		14.3.2. Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	✓	✓			
14.4	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindaklanjut hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BNPB 3. BMKG 4. LAPAN 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
14.5	Menyusun Peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait KTPA	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendes PDPT 3. Kementan 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan							
15.1	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha Akademisi/Universitas 6. Akademisi/Universitas	Urusan Pemerintah Pusat
15.2	Penyusunan Pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRGM 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Urusan Pemerintah Pusat
15.3	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> , dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRGM 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.4	Menyusun <i>database</i> nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sector perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRGM 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
15.5	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRGM 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
15.6	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRGM 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (<i>measurement, reportin, and verification</i>/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit							
16.1	Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1 Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 Provinsi	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan	1. Kementan 2. BRGM 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		16.1.2 Terverifikasinya penurunan emisi diperkebunan kelapa sawit	✓	✓			
16.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. BRGM 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit							
17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRGM 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
17.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRGM 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Urusan Pemerintah Pusat

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
17.3	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRGM 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
17.4	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementan 3. BRGM 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi							
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemenko 2. Kementrian ESDM 3. Kemen LHK 4. BPDPKS	Program Penelitian dan Pengembangan
18.2	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. Kementan 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
19. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi							
19.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energy terbarukan	19.1.1 Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi alternatif	✓	✓	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemen BUMN 4. Pemprov 5. Pemkab/kota 6. Pelaku usaha	Urusan Pemrov.
		19.1.2 Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	✓	✓			
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA							
20. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat							
20.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau peyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Urusan Pemerintah Pusat
20.2	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program Perizinan Usaha Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
21. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain							
21.1	Membentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
		21.1.2 Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan	✓	✓			
21.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
21.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
		21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	✓	✓			
22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan							
22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
22.2	Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
22.3	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.3.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
		22.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	✓	✓			
		22.3.3. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan	✓	✓			
22.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program Pengelolaan Hutan
23. Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan							
23.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. KemenLHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektoral

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementan 2. KemenLHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektoral
24. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut							
24.1	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang “clear and clean” dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. BRGM	Program Pengelolaan Hutan
24.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	24.2.1. Tersedianya data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	✓	✓	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota BRGM 5. BRGM	Program Pengelolaan Hutan
		24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	✓	✓			
		24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi	✓	✓			
		kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut					
25. Program Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit							
25.1	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota	Program Pengawasan Ketenagakerjaan

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
25.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku usaha	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
25.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha	Program Pembinaan Ketenagakerjaan
25.4	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	✓	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementan 2. BPJS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha	Program Pembinaan Ketenagakerjaan
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT							
26. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional							
26.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemendag 2. Badan Standarisasi nasional 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1. Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
		26.2.2. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO	✓	✓			
27. Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun							
27.1	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian
27.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	27.2.1. Meningkatnya jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		27.2.2. Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	✓	✓			Program Perizinan Usaha Pertanian
27.3	Menyusun Panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO			Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota	Program Penyuluhan Pertanian
27.4	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. BDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program Penyuluhan Pertanian (Disbun Prov)
27.5	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	✓	✓	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. BSN 4. BDPKS	Urusan Pemerintah Pusat

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
28. Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional							
28.1	Menyusun Stategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi dipolmasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	✓	✓	Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Urusan Pemerintah Pusat
28.2	Melakukan Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	✓	✓	Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Urusan Pemerintah Pusat
28.3	Menyusun Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	✓	✓	Kementerian Perdagangan	1. Kemen Luar Negeri 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha	Urusan Pemerintah Pusat
28.4	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	✓	✓	Kementerian Perdagangan	1. Kemenlu 2. Kementan 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha	Urusan Pemerintah Pusat
28.5	Melakukan Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	28.5.1. Terwujudnya Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	✓	✓	Kementerian Luar Negeri	1. Kemendag 2. Kementan 3. BSN 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha	Urusan Pemerintah Pusat
		28.5.2. Tercapainya kesepahaman dengan negara-negara importer menuiui keberterimaan ISPO	✓	✓			

Tabel 2. Matriks Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
A. PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR								
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1. 1. Tersedianya pedoman pendataan pekebun di Kabupaten Kutai Kartanegara	✓	✓	Dinas Perkebunan	1. BPS 2. Bappeda 3. Diskominfo 4. Disbunprov. 5. Ditjenbun	1. APBD Kab. 2. APBD Prov.
			1.1.1.2. Tersedianya data statistik perkebunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara	✓	✓			
1.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.1.1. Tersedianya pegawai sebagai fasilitator pemetaan partisipatif		✓	Dinas Perkebunan	1. Ditjenbun 2. BIG 3. Disbun Prov. 4. BKPSDM	1. APBD. Kab 2. APBD Prov. 3. APBN
			1.2.1.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di sentra kelapa sawit percontohan		✓			
1.3.	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.3.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.3.1.1. Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi		✓	BKPSDM	1. Dinas Perkebunan 2. Polri	1. APBD Kab. 2. APBN

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
2. Program Perizinan Usaha Pertanian								
2.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota	2.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	2.1.1.1. Tersedianya data & peta pekebun kelapa sawit melalui STDB Kabupaten Kutai Kartanegara		✓	Dinas Perkebunan	1. DPMPTSP 2. DLHK 3. DPPR 4. BPN 5. BPKH 6. Ditjenbun 7. Disbunprov 8. Inspektorat	1. APBD Kab. 2. APBD Prov.
			2.1.1.2. Tersedianya database Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kelapa sawit yang termutakhir	✓	✓			
			2.1.1.3. Tersedianya IGT hasil kompilasi dan Integrasi IUP Kelapa Sawit		✓			
			2.1.1.4. Tersedianya IGT tutupan Kebun Sawit yang terintegrasi (IUP)		✓			
			2.1.1.5. Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum		✓			
			2.1.1.6. Tersedianya Standar Pemetaan Partisipatif		✓			
			2.1.1.7. Terlaksananya evaluasi dan monitoring hasil kompilasi dan intergrasi terkait IUP dan Izin Lokasi		✓			
			2.1.1.8. Tersedianya data dan informasi terkait perizinan berusaha untuk sektor pertanian		✓			
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
3.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	3.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	3.1.1.1. Tersedianya IGT hasil kompilasi dan Integrasi Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit	✓	✓	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR)	1. Disbun 2. DPMPTSP 3. BPN 4. Inspektorat	1. APBD Kab.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
4.1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	4.1.1. Koordinasi & Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4.1.1.1. Tersedianya IGT hasil kompilasi dan integrasi IUP & Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit	✓	✓	DPMPTSP	1. Disbun 2. DPPR	APBD Kab.
			4.1.1.2. Terlaksannya Sosialisasi Perijinan bagi Pelaku usaha		✓			

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
	Daerah Kabupaten/Kota		4.1.1.3. Terlaksannya Fasilitasi dan Pendampingan Perijinan Sektor Kehutanan Sosial		✓			
			4.1.1.4. Tersedianya data dan informasi terkait realisasi investasi dan peluang investasi perizinan berusaha untuk sektor pertanian		✓			
			4.1.1.5. Terlaksananya pengawasan perizinan berusaha berbasis terziko untuk sektor pertanian		✓			
5. Program Penyuluhan Pertanian								
5.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.1.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di kecamatan dan desa	5.1.1.1. Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit		✓	Dinas Perkebunan	1. Dinas Pertanian & Peternakan 2. Dinas Komunikasi & Informasi	1. APBD Kab. 2. Mitra Pembangunan Perkebunan 3. BPDPKS
			5.1.1.2. Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di sentra produksi kelapa sawit secara berkala		✓			
6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
6.1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	6.1.1.Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6.1.1.1. Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara	✓	✓	Dinas Perkebunan	1. Asisten I 2. Asisten II 3. Bagian Hukum 4. Bagian SDA	1. APBD Kab. 2. Mitra Pambangunan Perkebunan
			6.1.1.2. Terbentuknya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan					
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
7.1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	7.1.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tan	7.1.1.1. Terbangun dan terpeliharanya jalan produksi yang memenuhi standar pada sentra perkebunan kelapa sawit rakyat	✓	✓	Dinas Perkebunan	1. Ditkenbun 2. BPDPKS 3. Dinas PU 4. Pemerintah Kecamatan 5. Pemerintah Desa	1. APBD Kab. 2. DAK 3. BPDPKS 4. Bankeu Prov. 5. Perusahaan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
7.2	Kegiatan Sarana dan Prasaran BDPKS	7.2.1. Pembangunan Jalan Produksi pada Perkebunan Kelapa Sawit	7.2.1.1. Terbangun dan terpeliharanya jalan produksi yang memenuhi standar pada perkebunan kelapa sawit rakyat		✓		6. Lembaga Pekebun 7. PPL 7. Mitra Perusahaan	
8. Program Penyelenggaraan Jalan								
8.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	8.1.1. Pembangunan jalan	8.1.1.1. Terbangun dan terpeliharanya jalan kabupaten dan jalan desa yang memenuhi standar pada sentra perkebunan kelapa sawit rakyat	✓	✓	Dinas PU	1. Disbun 2. Pemerintah Kecamatan 4. Pemerintah Desa	1. APBD Kab. 2. DAK 3. APBD Prov. 4. Bankeu Prov. 5. Perusahaan
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN								
9. Program Penyuluhan Pertanian								
9.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	9.1.1. Desiminasi Informasi Teknis, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	9.1.1.1. Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat		✓	Dinas Perkebunan	1. Ditjenbun 2. Disbun Kaltim 3. Distanak 4. Diskominfo 5. Diskop & UKM 4. Pemerintah Kecamatan 5. Pemerintah Desa 6. Lembaga Pekebun	1. APBD Kab. 2. APBD Prov.
			9.1.1.2. Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan antara produsen sumber benih dengan produsen benih dan antara produsen benih lembaga pekebun/pengguna benih kelapa sawit		✓			
			9.1.1.3. Terjalinnya kemitraan antara produsen sumber benih dengan produsen benih dan antara produsen benih lembaga pekebun/pengguna benih kelapa sawit		✓			
			9.1.1.4. Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP		✓			
			9.1.1.5. Terlaksananya pelatihan GAP baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik		✓			
			9.1.1.6. Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada kelompok pekebun		✓			

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan		
				2023	2024					
			9.1.1.7. Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya		✓					
			9.1.1.8. Terlaksananya sosialisasi Kegiatan Peremajaan Kelapa sawit dan Kegiatan Sarana & Prasarana Perkebunan Kelapa sawit yang dibiayai BPD PKS		✓					
			9.1.1.9. Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan		✓					
		9.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di kecamatan dan desa	9.1.2.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun kelapa sawit	✓	✓	Dinas Perkebunan	1. Ditjen Perkebunan 2. Disbun Prov. Kaltim 3. Dinas Koperasi & UKM 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 5. BPD PKS 6. Pemerintah Kecamatan 7. Pemerintah Desa 8. Lembaga Pekebun	1. APBD Kab. 2. BPD PKS 3. Mitra Pembangunan Perkebunan 4. Perusahaan Perkebunan		
			9.1.2.2. Tersedianya data CPCL Keg. Peremajaan Kelapa Sawit dan CPCL Keg. Sarpras kelapa sawit untuk bahan usulan mendapatkan pendanaan dari BPD PKS		✓					
			9.1.2.3. Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun		✓					
			9.1.2.4. Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit		✓					
		10. Program Admintrasi Pemerintahan Desa								
		10.1.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	10.1.1. Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan	10.1.1.1. Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada sentra sawit		✓	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Ditjen Perkebunan 2. Disbun Prov. Kaltim	1. APBD Kab. 2. BPD PKS

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
	administrasi Pemerintahan Desa	Lembaga Kerjasama Antar Desa	10.1.1.2. Terlaksananya pelatihan manajerial keuangan bagi lembaga pengelola yang akan dibentuk		✓		3. Dinas Koperasi & UKM 4. BDPDKS 5. Pemerintah Kecamatan 6. Pemerintah Desa 7. Lembaga Pekebun	3. Mitra Pembangunan Perkebuna 4. Perusahaan Perkebunan
			10.1.1.3 Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di sentra penghasil kelapa sawit secara berkala		✓			
11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi								
11.1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	11.1.1.1. Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada sentra sawit		✓	Dinas Koperasi & UKM	1. Ditjen Perkebunan 2. Disbun Prov. Kaltim 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 4. BDPDKS 5. Pemerintah Kecamatan 6. Pemerintah Desa 7. Lembaga Pekebun	1. APBD Kab. 2. BDPDKS 3. Mitra Pembangunan Perkebuna 4. Perusahaan Perkebunan
			11.1.1.2. Terlaksananya pelatihan manajerial keuangan bagi lembaga pengelola yang akan dibentuk		✓			
			11.1.1.3 Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di sentra penghasil kelapa sawit secara berkala		✓			
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
12.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12.1.1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12.1.1.1. Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	✓	✓	Dinas Perkebunan	1. Ditjenbun 2. Disbun. Prov. Kaltim 2. Pemerintah Kecamatan 4. Pem. Desa	1. APBD Kab 2. APBD Prov. 3. BDPDKS.

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
12.2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	12.2.1. Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	12.2.1.1. Terlaksananya monitoring secara berkala pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih	✓	✓	Dinas Perkebunan	1. Ditjenbun 2. Disbun. Prov. Kaltim 2. Pemerintah Kecamatan 4. Pem. Desa	1. APBD Kab 2. APBD Prov. 3. BPDPKS.
13. Program Perizinan Usaha Pertanian								
13.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/kota	13.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	13.1.1.1. Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala		✓	Dinas Perkebunan	1. Diskop & UKM 2. Perusahaan Perkebunan 3. Lembaga Pekebun	APBD Kab.
14. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
14.1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.1.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.1.1.1. Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di sentra perkebunan kelapa sawit	✓	✓	Dinas Perkebunan	1. Dinas Pertanian & Peternakan 2. BKPSDM	1. APBD Kab. 2. APBD Prov.
			14.1.1.2. Meningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan kawasan sentra produksi kelapa sawit secara berkala		✓			
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN								
15. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati								
15.1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	15.1.1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	15.1.1.1. Terbitnya regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)		✓	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK)	1. Dinas Perkebunan 2. BPN 3. DLH Prov. 4. Disbun Prov. 5. Mitra Pem-bangunan	1. APBD Kab. 2. APBD Prov. 3. Perusahaan Perkebunan 4. Mitra Pem-bangunan
			15.1.1.2. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di sentra penghasil kelapa sawit		✓			

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
			15.1.1.3. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	✓	✓		6. Perusahaan Perkebunan	
			15.1.1.4. Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung		✓			
			15.1.1.5. Meningkatnya jumlah Forum Kalaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat kabupaten		✓			
		15.1.2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	15.1.2.1. Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala		✓	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK)	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.
			15.1.2.2. Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis		✓			
			15.1.2.3. Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit		✓			
			15.1.2.4. Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan		✓			
		15.1.3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	15.1.3.1. Terlaksannya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK)	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.
		15.1.4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	15.1.4.1. Terlaksannya Pengembangan Agro forestry - Perlindungan APL dengan tutupan hutan melalui pemberdayaan masyarakat / pemilik lahan	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK)	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan	
				2023	2024				
16. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup									
16.1.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	16.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	16.1.1.1. Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Kultur untuk penghijauan	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK)	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. Perusahaan Perkebunan	
			16.1.1.2. Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS		✓				
		16.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	16.1.2.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan pada sentra kelapa sawit		✓				Urusan Pusat
			16.1.2.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaanpada sentra kelapa sawit		✓				
			16.1.2.3. Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional		✓				
			16.1.2.4. Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit		✓			Urusan Pusat	
		16.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	16.1.3.1. Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK)	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. Perusahaan Perkebunan	
			16.1.3.2. Tersusunnya database nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sector perkebunan kelapa sawit		✓				
			16.1.3.3. Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	✓	✓				
			16.1.3.4. Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit		✓				

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
			16.1.3.5. Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit		✓			
			16.1.3.6. Terverifikasinya penurunan emisi diperkebunan kelapa sawit	✓	✓			
			16.1.3.7. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK		✓			
17. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								
17.1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.1.1. Terlaksannya Pembinaan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Kampung Iklim	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK)	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. Perusahaan Perkebunan
18. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								
18.1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.1.1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	18.1.1.1. Terlaksannya Pembinaan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah - Penanaman Bibit Buah-Buahan Lokal	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK)	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. Perusahaan Perkebunan
19. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
19.1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	19.1.1. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha	19.1.1.1. Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di sentra penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan		✓	Dinas Perkebunan	1. Disbun Prov. 2. BPBD	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
		Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	19.1.1.2. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	✓	✓		3. Mitra Pembangunan Perkebunan 4. Perusahaan Perkebunan 5. Pemerintah Kec. 6. Pemerintah Desa	3. Perusahaan Perkebunan
			19.1.1.3. Terbentuk dan terbinanya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit		✓			
			19.1.1.4. Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	✓	✓			
			19.1.1.5. Terlaksananya tindaklanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	✓	✓			
			19.1.1.6. Terbitnya peraturan terkait KTPA	✓				
			20. Program Penelitian dan Pengembangan					
20.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	20.1.1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	20.1.1.1. Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan		✓	Badan Riset & Inovasi Daerah	1. Dinas Perkebunan 2. DLHK 3. LSM Mitra Pembangunan	1. APBD Kab. 2. BDPKS 3. Mitra Pembangunan
21. Program Penyuluhan Pertanian								
21.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	21.1.1. Desiminasi Informasi Teknis, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	21.1.1.1. Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah		✓	Dinas Perkebunan	1. DPMPSTSP 2. Disbun Prov 3. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. APBD Prov. 3. Perusahaan Perkebunan 4. Mitra Pembangunan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
22. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
22.1.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	22.1.1. Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	22.1.1.1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan		✓	Dinas Perkebunan	1. DPMPTSP 2. Disbun Prov 3. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. APBD Prov. 3. Perusahaan Perkebunan 4. Mitra Pembangunan
23. Program Penanggulangan Bencana								
23.1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	23.1.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	23.1.1. Terlaksannya Fasilitasi Pelatihan, Sosialisasi dan Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api)	✓	✓	Badan Penang-gulangan Bencana Daerah (BPBD)	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. Perusahaan Perkebunan
24. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								
24.1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	24.1.1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	24.1.1.1. Terlaksannya Pengadaan Peralatan tangkap yang ramah lingkungan	✓	✓	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. Perusahaan Perkebunan
25. Program Penataan Desa								
25.1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	25.1.1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa	25.1.1.1. Terlaksannya Fasilitasi tata wilayah desa dan pelatihan petanaan tata ruang desa	✓	✓	Dinas Pember-dayaan Masyarakat Dan Desa	1. Dinas Perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. Perusahaan Perkebunan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA								
26. Program Perizinan Usaha Pertanian								
26.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	26.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	26.1.1.1.Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	✓	✓	Dinas Perkebunan	1. DPMPTSP 2. Disbun Prov 3. Perusahaan Perkebunan	1. APBD Kab. 2. APBD Prov. 3. Perusahaan Perkebunan 4. Mitra Pem-bangunan
27. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan								
27.1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.1.1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.1.1.1. Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan	✓	✓	Dinas Pertanahan & Penataan Ruang	1. Asisten I 2. Dinas Perkebunan 3. DLHK 4. BPN 5. Pemerintah Kec. 6. Pemerintah Desa	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.
			27.1.1.2. Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit		✓			
			27.1.1.3. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan		✓			
			27.1.1.4. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit		✓			
28. Program Pengelolaan Hutan								
28.1.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	28.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	28.1.1.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan		✓	Dinas Kehutanan Prov Kaltim	1. Asisten I 2. Dinas Perkebunan 3. DLHK 4. BPN 5. Pemerintah Kec. 6. Pemerintah Desa	APBD Provinsi Kaltim.
			28.1.1.2. Tersedianyan database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan		✓			
			28.1.1.3. Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukkan kawasan hutan		✓			
			28.1.1.4. Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman		✓			

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
			28.1.1.5. Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan		✓			
29. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan								
29.1.	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	29.1.1. Pengembangan Database Usaha Perkebunan	29.1.1.1. Diterapkannya usaha perkebunan yang “clear and clean” dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut		✓	Disbun Prov Kaltim	1. Asisten I 2. Dinas Perkebunan 3. BPN 4. Pemerintah Kec. 5. Pemerintah Desa	APBD Provinsi Kaltim.
			29.1.1.2. Tersedianya data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut		✓			
			29.1.1.3. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut		✓			
			29.1.1.4. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut		✓			
30. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja								
30.1.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	30.1.1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	30.1.1.1. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		✓	Dinas Tranmigrasi Dan Tenaga Kerja	1. Asisten I 2. Dinas Perkebunan 3. Pemerintah Kec. 4. Pemerintah Desa	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.
30.2	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	30.1.2. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	30.1.2.1. Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit		✓			
31. Program Penempatan Tenaga Kerja								
31.1.	Pengesahan peraturan perusahaan dan	31.1.1. Penyelenggaraan pendataan dan	31.1.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan		✓	Dinas Tranmigrasi	1. Asisten I 2. Dinas Perkebunan	1. APBD Provinsi Kaltim

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
	pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja skala pengupahan	penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di sentra penghasil kelapa sawit			Dan Tenaga Kerja	3. Pemerintah Kec. 4. Pemerintah Desa	2. APBD Kab.
			31.1.1.2. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada sentra penghasil kelapa sawit		✓			
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI <i>INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL</i> (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT								
32. Program Perizinan Usaha Pertanian								
32.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	32.1.1.1. Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota		✓	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.
			32.1.1.2. Terlaksananya sosialisasi sertifikasi ISPO		✓			
			32.1.1.3. Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO		✓			
			32.1.1.4. Terlaksananya pendampingan sertifikasi ISPO		✓			
			32.1.1.5. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO		✓			
			32.1.1.6. Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO		✓			
			32.1.1.7. Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertiffkat ISPO		✓	Disbun Provinsi Kaltim		APBD Provinsi
			32.1.1.8. Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO		✓			Urusan pusat
33. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
33.1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.1.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.1.1.1. Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP)	✓	✓	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.
			33.1.1.2. Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas Penilaian Kelas Kebun		✓			

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Pendukung	Pembiayaan
				2023	2024			
34. Program Perizinan Usaha Pertanian								
34.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	34.1.1.1. Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun		✓	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi	1. APBD Provinsi Kaltim 2. APBD Kab.





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH